



P U T U S A N
Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Sbh (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Tahir Siregar**
2. Tempat lahir : Batu Sundung
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/30 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Desa Batu sundung Kec. Barumon Barat Kab. Padang Lawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ahmad Tahir Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 23 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Tahir Siregar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Tahir Siregar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut.
5. Menyatakan Terdakwa Ahmad Tahir Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum.
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Bene Chek yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman (shabu),
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman (shabu),
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Sonic,
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisikan plastik-plastik transparan berukuran kecil,
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type RM 908 dengan casing warna biru hitam,
- 3 (tiga) buah pipet plastik transparan yang dibagian ujungnya berbentuk runcing,
- 1 (satu) buah gunting yang bergagang plastik warna hitam dan orange
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000 (saratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair:

Bahwa Terdakwa AHMAD TAHIR SIREGAR pada hari Senin tanggal 22 Januari 2020 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Desa Batu Sundung, Kecamatan Barumun Barat, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Sbh



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi sdr ANDRE (DPO) dan mengatakan "bahwa Saya ingin membeli shabu seharga RP500.000 (lima ratus ribu rupiah)". Kemudian sdr ANDRE (DPO) tersebut mengatakan " ya, kita jumpa ditempat biasa di Desa Paran Tonga. kemudian setelah Terdakwa sampai ditempat yang dijanjikan tersebut dan sekitar 1 jam kemudian baru datang sdr ANDRE (DPO) dengan mengendarai Honda BEAT warah biru kemudian sdr ANDRE (DPO) tersebut langsung memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun memberikan uang kepada sdr ANDRE (DPO) sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian setelah itu Terdakwa pulang dan didalam perjalanan Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama HIMPUN untuk membeli shabu dan Terdakwa menjual shabu kepada sdr HIMPUN tersebut seharga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 22 Januari 2020 sekira Pukul 22.00 WIB saksi Rudi Kastriadi Siregar dan saksi M. Firmansyah yang merupakan anggota Polsek Barumon Tengah, mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika, sehingga selanjutnya langsung ketempat dimaksud lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Tahir Siregar di rumahnya di Desa Batu Sundung Kec. Barumon Barat Kab. Padang Lawas, pada saat penangkapan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan bene check yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman (shabu), 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman (shabu), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Sonic, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisikan plastik-plastik transparan berukuran kecil, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000 (saratus ribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type RM 908 dengan casing warna biru hitam, 3 (tiga) buah pipet plastik transparan yang dibagian ujungnya berbentuk runcing dan 1 (satu) buah gunting yang bergagang plastik warna hitam dan orange, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan Nomor 4 Ints.L 60071/2020 tanggal 22 Januari 2020, menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti yang disita diduga Narkotika Golongan I (Shabu-shabu) sebanyak 5 (lima) bungkus kertas klip kecil warna bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu seberat 1,08 gram (bruto) / 0,36 gram (netto) milik Terdakwa Ahmad Tahir Siregar.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut setelah diperoleh Terdakwa, rencana akan dijual kembali dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan sebagian untuk dipakai Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor: 861/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020, menerangkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) yang diperiksa milik Terdakwa Ahmad Tahir Siregar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual atau membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa AHMAD TAHIR SIREGAR pada hari Senin tanggal 22 Januari 2020 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Desa Batu Sundung, Kecamatan Barumun Barat, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi Rudi Kastriadi Siregar dan saksi M. Firmansyah yang merupakan anggota Polsek Barumun Tengah, mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika, sehingga selanjutnya langsung ketempat dimaksud lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Tahir

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar di rumahnya di Desa Batu Sundung Kec. Barumun Barat Kab. Padang Lawas, pada saat penangkapan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan bene check yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman (shabu), 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman (shabu), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Sonic, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisikan plastik-plastik transparan berukuran kecil, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000 (saratus ribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type RM 908 dengan casing warna biru hitam, 3 (tiga) buah pipet plastik transparan yang dibagian ujungnya berbentuk runcing dan 1 (satu) buah gunting yang bergagang plastik warna hitam dan orange, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor: 861/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020, menerangkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) yang diperiksa milik Terdakwa Ahmad Tahir Siregar benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa AHMAD TAHIR SIREGAR pada hari Senin tanggal 22 Januari 2020 sekira Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Desa Batu Sundung, Kecamatan Barumun Barat, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkarany "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi Rudi Kastriadi Siregar dan saksi M. Firmansyah yang merupakan anggota

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Polsek Barumun Tengah, mendapatkan informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika, sehingga selanjutnya langsung ketempat dimaksud lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ahmad Tahir Siregar di rumahnya di Desa Batu Sundung Kec. Barumun Barat Kab. Padang Lawas, pada saat penangkapan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan bene check yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman (shabu), 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman (shabu), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Sonic, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisikan plastik-plastik transparan berukuran kecil, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000 (saratus ribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type RM 908 dengan casing warna biru hitam, 3 (tiga) buah pipet plastik transparan yang dibagian ujungnya berbentuk runcing dan 1 (satu) buah gunting yang bergagang plastik warna hitam dan orange, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dimana Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sudah 4 bulan lamanya dan alat yang dibutuhkan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu terdiri dari bong yang terbuat dari botol kaca, botol plastik, pirek kaca, karet dot, pipet plastik dan mancis dimana cara menggunakannya pertama shabu dimasukkan kedalam pirek kaca, kemudian dibakar dengan menggunakan api yang kecil, lalu dihisap lewat pipet plastik yang telah tersambung kedalam bong, dan lalu menghasilkan asap yang masuk kedalam mulut demikian seterusnya hingga shabu tersebut habis dibakar dan dihisap.
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap Terdakwa hendak menggunakan shabu tersebut tetapi belum sempat karena petugas telah mengepung rumah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor: 861/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020, menerangkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) yang diperiksa milik Terdakwa Ahmad Tahir Siregar benar mengandung Metamfetamina dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I, dan pengambilan urine tanggal 22 Januari 2020 menerangkan bahwa pemeriksaan urine Terdakwa Ahmad Tahir Siregar mengandung fositif Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Kastriadi Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah ada 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang menggunakan Narkotika ;
- Bahwa kapasitasnya Terdakwa sebagai Bandar ;
- Bahwa kegiatan Terdakwa yang jelas Terdakwa Saksi tidak tahu, setahu Saksi dia berkawan dengan pemakai Narkotika ;
- Bahwa kegiatan penangkapan pada Terdakwa Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira Pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerima informasi dari Kanit Reskrim bahwasanya ada Terdakwa ada menggunakan Narkotika dan kami langsung kelokasi untuk menangkap Terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada waktu itu ada 5 (lima) orang anggota Polisi Polsek Barumun Tengah yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Barumun Tengah;
- Bahwa informasi yang kami terima pada waktu itu ada pesta Narkotika dirumah Terdakwa ;
- Bahwa nama Terdakwa setahu Saksi dalah Manyukkar ;
- Bahwa Saksi tidak menyangka dia Terdakwa orangnya ;
- Bahwa kami tiba dirumah Terdakwa sekira Pukul 22.00 WIB sebelumnya kami melakukan pengintaian dan sekira 15 (lima belas menit) tiba-tiba Kanit Reskrim menggedor pintu depan dan Saksi menjaga dari belakang dan dia mencoba keluar dari belakang lalu melemparkan bungkus plastik kemudaian Saksi bilang jangan lari ;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa kemudian dia tutup pintu kemudian dia

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari dan menabrak jendela dan keluar ;

- Bahwa rumahnya Terdakwa adalah rumah papan rumah papan tidak ada jendela ;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian kami memanggil Kepala Desa untuk menunjukkan barang bukti ;
- Bahwa tas Terdakwa didapat didalam kamarnya ;
- Bahwa Saksi menerima informasi bahwasanya Terdakwa ada memakai shabu ;
- Bahwa saat kami temukan tas Terdakwa di dalam kamar kami temukan isinya plastik hitam yang berisikan plastik warna putih yang biasanya tempat sisa shabu;
- Harga shabu-shabunnya yang dibawa Terdakwa tersebut, menurut Terdakwa harganya Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang ditemukan didalam kamar Terdakwa ada timbangan elektronik, ada hand phone, ada gunting yang dijadikan untuk sekop sabu ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu menurut keterangan Terdakwa sudah ada 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa bukan Target operasi (TO);
- Bahwa barang sabu tersebut Terdakwa peroleh dari yang bernama Andre ;
- Bahwa ada pemeriksaan urine pada diri Terdakwa;
- Bahwa barang sabu tersebut Terdakwa peroleh dari yang bernama Andre ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa itu Bandar dari informasi masyarakat ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah ada 2 (dua) tahun lebih ;
- Bahwa setahu saksi belum ada masyarakat yang tertangkap yang memperoleh narkoba dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa nama Terdakwa sebenarnya Mayungkar ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah untuk menggunakan sabu shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. M. Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah ada 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang menggunakan Narkotika ;
- Bahwa kapasitasnya Terdakwa sebagai Bandar ;
- Bahwa kegiatan Terdakwa yang jelas Terdakwa Saksi tidak tahu, setahu Saksi dia berkawan dengan pemakai Narkotika ;
- Bahwa kegiatan penangkapan pada Terdakwa Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira Pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerima informasi dari Kanit Reskrim bahwasanya ada Terdakwa ada menggunakan Narkotika dan kami langsung kelokasi untuk menangkap Terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada waktu itu ada 5 (lima) orang anggota Polisi Polsek Barumon Tengah yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Barumon Tengah;
- Bahwa informasi yang kami terima pada waktu itu ada pesta Narkotika dirumah Terdakwa ;
- Bahwa nama Terdakwa setahu Saksi dalah Manyukkar ;
- Bahwa Saksi tidak menyangka dia Terdakwa orangnya ;
- Bahwa kami tiba dirumah Terdakwa sekira Pukul 22.00 WIB sebelumnya kami melakukan pengintaian dan sekira 15 (lima belas menit) tiba-tiba Kanit Reskrim menggedor pintu depan dan Saksi menjaga dari belakang dan dia mencoba keluar dari belakang lalu melemparkan bungkus plastik kemudaian Saksi bilang jangan lari ;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa kemudian dia tutup pintu kemudian dia lari dan menabrak jendela dan keluar ;
- Bahwa rumahnya Terdakwa adalah rumah papan rumah papan tidak ada jendela ;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian kami memanggil Kepala Desa untuk menunjukkan barang bukti ;
- Bahwa tas Terdakwa didapat didalam kamarnya ;
- Bahwa Saksi menerima informasi bahwasanya Terdakwa ada memakai shabu ;
- Bahwa saat kami termukan tas Terdakwa di dalam kamar kami temukan isinya plastik hitam yang berisikan plastik warna putih yang biasanya tempat sisa shabu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga shabu-shabunya yang dibawa Terdakwa tersebut, menurut Terdakwa harganya Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang ditemukan didalam kamar Terdakwa ada timbangan eletronik, ada hand phone, ada gunting yang dijadikan untuk sekop sabu ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu menurut keterangan Terdakwa sudah ada 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa bukan Target operasi (TO);
- Bahwa barang sabu tersebut Terdakwa peroleh dari yang bernama Andre ;
- Bahwa ada pemeriksaan urine pada diri Terdakwa;
- Bahwa barang sabu tersebut Terdakwa peroleh dari yang bernama Andre ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa itu Bandar dari informasi masyarakat ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah ada 2 (dua) tahun lebih ;
- Bahwa setahu saksi belum ada masyarakat yang tertangkap yang memperoleh narkotika dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa nama Terdakwa sebenarnya Mayungkar ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah untuk menggunakan sabu shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sibuhuan Nomor 4 Ints.L 60071/2020 tanggal 22 Januari 2020
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB: 861/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020,
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan : tanggal 22 Januari 2020,

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak membuka pintu saat Polisi datang;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ada di dalam rumah saat Polisi datang;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dikelilingi oleh Polisi;
- Bahwa setelah melihat Polisi mengelilingi rumah, Terdakwa langsung lari ketakutan;
- Bahwa Terdakwa lari karena ada sabu-sabu pada Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut untuk Terdakwa pakai bukan untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memperolehnya sari orang penduduk Sungai Korang Kecamatan Hutaraja Tinggi yang bernama Saudara Andre;
- Bahwa Terdakwa beli sabunya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu seharga tersebut saudara pergunakan untuk pemakaian Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa jumlahnya 1 (satu) plastik kecil yang isinya sabu-sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa beli kemudian Terdakwa pulan dan langsung memakainya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap malam itu juga sepulang Terdakwa membeli sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekira satu jam setelah Terdakwa membeli sabu tersebut ;
- Bahwa penyidik sebagai barang bukti dari Terdakwa pada waktu itu diambil barang bukti ada tas, timbangan, Handphone, dan gunting untuk pemakaian sekop Terdakwa ;
- Bahwa benar itu adalah pipet milik Terdakwa ;
- Bahwa komposisinya ada 4 bungkus ;
- Bahwa plastik-plastik yang lain adalah tempat pemakaian sabu sabu Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa lari karena ada sabu-sabu pada Terdakwa ;
- Bahwa Itu tempat plastik jika Terdakwa berpergian ;
- Bahwa Terdakwa ada melemparkan plastik kosong lewat jendela ;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika plastik yang dilemparkan tersebut adalah sabu belakang karena disitu ada sabu-sabunya ;
- Bahwa di dalam tas ada sabu-sabu ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu karena Saya ingin mencobanya ;
- Bahwa nama Manyungkar adalah nama Terdakwa setelah Terdakwa menikah atau nama Raja ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah ditangkap Polisi sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah direhabilitasi Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah dites urine di Rumah Sakit Umum Sibuhuan ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari yang bernama Andre sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa ada di pukul untuk memberi keterangan ;
- Bahwa timbangan tersebut ukan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan bene check yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman (shabu);
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman (shabu);
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Sonic;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisikan plastik-plastik transparan berukuran kecil;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000 (saratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type RM 908 dengan casing warna biru hitam;
- 3 (tiga) buah pipet plastik transparan yang dibagian ujungnya berbentuk runcing;
- 1 (satu) buah gunting yang bergagang plastik warna hitam dan orange;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Rudi Kastriadi Siregar M. Firmansyah dari Polsek Barumun Tengah pada hari Senin tanggal 20 Januari

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira Pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa Desa Batu Sundung Kec. Barumun Barat Kab. Padang Lawas

- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan disekitar Terdakwa ditemukan barang bukti dari berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan bene check yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman (shabu), 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman (shabu), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Sonic, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisikan plastik-plastik transparan berukuran kecil, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000 (saratus ribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type RM 908 dengan casing warna biru hitam, 3 (tiga) buah pipet plastik transparan yang dibagian ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah gunting yang bergagang plastik warna hitam dan orange, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Saudara Andre (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara pertama Terdakwa mempersiapkan alat yang di butuhkan untuk mengkonsumsi shabu adalah terdiri dari bong yang terbuat dari botol kaca, atau botol plastik, pirek kaca, karet dot, pipet plastik dan mancis, sedangkan cara menggunakannya adalah pertama-tama shabu dimasukkan kedalam pirek kaca, kemudian dibakar dengan menggunakan api yang kecil, lalu dihisap lewat pipet plastik yang telah tersambung kedalam bong, dan menghasilkan asap yang masuk kedalam mulut demikian seterusnya hingga shabu tersebut habis di bakar dan di hisap;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor: 861/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020, menerangkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan tanggal 22 Januari 2020,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Sbh



yang ditandatangani oleh dr. Mhd.Daniel H. Hsb, M Ked(Clin Path) Sp.PK selaku penanggung Jawab Laboratorium menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine seseorang yang bernama Ahmad Tahir Siregar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah urine (+) reaktif mengandung Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina (MET), yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan/mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara subsideritas, yaitu Primer melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lebih Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang**
- 2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) menurut hukum yang berlaku ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **Ahmad Tahir Siregar** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa **Tanpa hak atau Melawan hukum** adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis dan sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut mau membeli sesuatu tersebut, **menjual** berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **membeli** berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, **menerima** berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, **menjadi perantara dalam jual beli** berarti menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung, **menukar** berarti mengganti (dengan yang lain), **menyerahkan** berarti memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta lampiran dalam Undang-undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Rudi Kastriadi Siregar M. Firmansyah dari Polsek Barumun Tengah pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira Pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa Desa Batu Sundung Kec. Barumun Barat Kab. Padang Lawas

Menimbang bahwa setelah dilakukan penggeledahan disekitar Terdakwa ditemukan barang bukti dari berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan bene check yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman (shabu), 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman (shabu), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Sonic, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisikan plastik-plastik transparan berukuran kecil, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000 (saratus ribu rupiah), 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type RM 908 dengan casing warna biru hitam, 3 (tiga) buah pipet plastik transparan yang dibagian ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah gunting yang bergagang plastik warna hitam dan orange, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Saudara Andre (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara pertama Terdakwa mempersiapkan alat yang di butuhkan untuk mengkonsumsi shabu adalah terdiri dari bong yang terbuat dari botol kaca, atau botol plastik, pirek kaca, karet dot, pipet plastik dan mancis, sedangkan cara menggunakannya adalah pertama-tama shabu dimasukkan kedalam pirek kaca, kemudian dibakar dengan menggunakan api yang kecil, lalu dihisap lewat pipet plastik yang telah tersambung kedalam bong, dan menghasilkan asap yang masuk kedalam mulut demikian seterusnya hingga shabu tersebut habis di bakar dan di hisap;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor: 861/NNF/2020 tanggal 24 Januari 2020, menerangkan bahwa barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,36 (nol koma tiga enam) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dipertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsidier Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **Setiap orang** telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Primer, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian unsur **Setiap orang** ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud **memiliki** benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, atau menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;



Menimbang, bahwa yang dimaksud **menguasai** seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menyediakan** barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah harus ada motif, sehingga seseorang tersebut dikatakan telah menyediakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Rudi Kastriadi Siregar M. Firmansyah dari Polsek Barumun Tengah pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira Pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa Desa Batu Sundung Kec. Barumun Barat Kab. Padang Lawas;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap karena ada menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa dapat dari Saudara Andre (Daftar Pencarian Orang) dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dipertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna

2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Penyalahguna

Menimbang, bahwa Penyalahguna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu "orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang telah dipertimbangkan



dan dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Subsider, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Lebih Subsida ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian unsur **Penyalahguna** ini telah terpenuhi;

Ad.2 Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Urine dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan tanggal 22 Januari 2020, yang ditandatangani oleh dr. Mhd.Daniel H. Hsb, M Ked (Clin Path) Sp.PK selaku penanggung Jawab Laboratorium menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine seseorang yang bernama Ahmad Tahir Siregar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah urine (+) reaktif mengandung Amfetamina (AMP) dan Metamfetamina (MET), yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I pada nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka **Narkotika golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Bene Chek yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman (shabu), 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman (shabu), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Sonic, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisikan plastik-plastik transparan berukuran kecil, 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type RM 908 dengan casing warna biru hitam, 3 (tiga) buah pipet plastik transparan yang dibagian ujungnya berbentuk runcing, 1 (satu) buah gunting yang bergagang plastik warna hitam dan orange, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000 (saratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan peredaran narkotika.

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Tahir Siregar** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa Ahmad Tahir Siregar** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Tahir Siregar** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Membebaskan **Terdakwa Ahmad Tahir Siregar** dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut;
5. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Tahir Siregar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;
6. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Ahmad Tahir Siregar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang bertuliskan Bene Chek yang didalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman (shabu),
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman (shabu),
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk Sonic,
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisikan plastik-plastik transparan berukuran kecil,
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type RM 908 dengan casing warna biru hitam,
- 3 (tiga) buah pipet plastik transparan yang dibagian ujungnya berbentuk runcing,
- 1 (satu) buah gunting yang bergagang plastik warna hitam dan orange
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000 (saratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 ((tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhonny Harto, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Kuo Bratakusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H

Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jhonny Harto, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)